

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menyusun **Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024** yang memuat pelaksanaan layanan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan publik, termasuk Ditjen Perikanan Tangkap, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

B. PPID Ditjen Perikanan Tangkap

PPID Ditjen Perikanan Tangkap ditunjuk untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jenderal. Kehadiran PPID memastikan proses permohonan informasi berjalan melalui satu pintu, cepat, tepat, dan sederhana.

C. Tugas dan Wewenang PPID

1. Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
2. Melakukan verifikasi dan pendokumentasian informasi publik.
3. Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
4. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
5. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

1. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik secara transparan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan terjangkau.
4. Mendukung pengambilan keputusan publik yang partisipatif dan akuntabel.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

F. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas penerimaan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik oleh PPID Ditjen Perikanan Tangkap selama **Tahun 2024**.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang Tahun 2024, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menerima total **159 permohonan informasi publik** yang seluruhnya masuk melalui aplikasi PPID. Seluruh permohonan dipenuhi tanpa ada yang ditolak. Rata-rata waktu penyelesaian adalah **3 hari kerja**, dengan bentuk layanan informasi diberikan secara online.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi
Januari	15	15	15	0	3	Online
Februari	8	8	8	0	3	Online
Maret	12	12	12	0	3	Online
April	11	11	11	0	2	Online
Mei	13	13	13	0	3	Online
Juni	13	13	13	0	4	Online
Juli	14	14	14	0	3	Online
Agustus	12	12	12	0	3	Online
September	11	11	11	0	3	Online
Oktober	18	18	18	0	3	Online
November	16	16	16	0	3	Online
Desember	16	16	16	0	3	Online
Total	159	159	159	0	36	Online

BAB III ANALISIS, KENDALA, DAN REKOMENDASI

A. Analisis

Layanan informasi publik Tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan **tingkat pemenuhan 100%**.

Hal ini mencerminkan komitmen Ditjen Perikanan Tangkap dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penyelesaian permohonan informasi relatif cepat, yaitu rata-rata 3 hari kerja.

B. Kendala

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data yang lebih rinci dan cepat.
2. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan informasi publik.
3. Lonjakan permohonan terjadi pada bulan Oktober.

C. Rekomendasi

1. Peningkatan koordinasi antar-unit kerja untuk percepatan penyediaan data.
2. Penguatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan keterbukaan informasi publik.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PPID untuk menjaga konsistensi layanan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini menjadi bukti komitmen Ditjen Perikanan Tangkap dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.